

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Dian Alya¹, Asep Suherman²

dianalyabro22@gmail.com¹, asepsuherman@unib.ac.id²

Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Poin utama dalam konteks penegakan HAM di Indonesia adalah masalah pelampauan batas peradilan. Penyerangan yang dilakukan oleh aparat dengan cepat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana HAM diterapkan dalam penyelesaian berbagai kasus kegagalan aparat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum dan kecurangan dalam kerangka standar internasional untuk HAM di Indonesia, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki otoritas hukum yang memadai untuk melindungi HAM, implementasinya tidak konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat yang menantang hukum. Karena kurangnya akuntabilitas dan kendala struktural, HAM tidak terlindungi secara optimal dalam kasus-kasus tertentu.

Kata Kunci: Aparat Penegak Hukum, Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perlindungan Hukum, Standar Internasional.

ABSTRACT

The main point in the context of human rights enforcement in Indonesia is the issue of judicial overreach. The effectiveness of HAM protection in the Indonesian legal system is the subject of many questions raised by the procedures carried out by the apparatus. The purpose of this research is to examine how HAM is applied in the resolution of various cases of failure by the legal apparatus. The method used is normative empirical research with case law and decision-making rules. In order to identify the sources of law and fraud within the framework of international standards for HAM in Indonesia, the collected data was analyzed qualitatively. The study's findings show that although Indonesia has sufficient legal authority to protect HAM, its implementation is often inconsistent, especially in cases involving the judiciary. In some cases, the lack of accountability and structural constraints makes the HAM filter ineffective.

Keywords: Law Enforcement Officers, Human Rights, Violence, Legal Protection, International Standards.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM), sistem peradilan di Indonesia telah menunjukkan perhatian yang serius terhadap kasus-kasus kekerasan. Dalam banyak kasus, penggunaan kekerasan oleh aparat hukum sering kali melewati batas hingga masuk ke ranah pendidikan dan menimbulkan tekanan terhadap hak-hak individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penindasan, dan hak untuk menentukan perilaku sendiri. Kondisi ini seringkali diperburuk dengan adanya tidak keadilan dalam proses hukum yang terjadi di Indonesia. Yang dimana korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya bahkan mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang kemudian diubah

menjadi UUD 1945). Sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan konvensi-konvensi tersebut. Namun, tindakan legislatif yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur peradilan yang disebutkan di atas telah menjadi sasaran banyak kritik. Misalnya, pengaruhnya terhadap peradilan Indonesia, konsep impunitas, dan terbatasnya akses korban terhadap mekanisme penghukuman dan pembalasan.

Penuntutan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, tentu saja, merupakan prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi hukum pidana dan aparat internal agar penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan, Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia.

Pada dasarnya, aparat penegak hukum mempunyai wewenang serta tugasnya masing-masing. Namun sayangnya fakta yang terjadi di Indonesia penegakan hukum tersebut tidaklah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga penegakan hukum yang ada di Indonesia ini seringkali mengalami kendala di masing-masing aparat penegak hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada beberapa faktor penegakan hukum yang dapat mempengaruhi agar penegakan hukum dapat berdampak positif atau negatif terkandung dalam isi faktor tersebut. Ketidakerasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku atau yang bisa disebut dengan “tritunggal” merupakan penyebab terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum.

Adapun beberapa penyebab terjadinya kendala di masing-masing aparat penegak hukum adalah rendahnya kualitas aparat penegak hukum, tidak diterapkan prinsip *the right man in the right place*, rendahnya komitmen aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum, tidak adanya integritas dalam mekanisme penegakan hukum, pengaruh politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa yang kuat, dan adanya tuduhan mafia peradilan terhadap aparat penegak hukum.

Kedua adalah tidak diterapkannya prinsip *the right man in the right place* yang berarti suatu konsep dalam sumber daya manusia. Yang merupakan penempatan aparat sesuai dengan kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan potensinya.

Rendahnya kualitas aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, dan advokat di Indonesia. Hal tersebut dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak merata, lemahnya penegakan aturan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Komitmen para aparat penegak hukum yang rendah tersebut turut menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu dapat terjadi karena rendahnya moralitas yang dapat menyebabkan kurangnya profesionalisme serta ketidakmauan pada aparat penegak hukum.

Selanjutnya, tidak adanya integritas dalam mekanisme penegakan hukum. Hal tersebut dianggap menjadi penyebab yang dapat merugikan rakyat dan negara dalam bidang

ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemerintahan. Pengaruh politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa(sistem kasta) yang kuat juga dapat mempengaruhi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia karena kekuasaan tersebut seringkali mendominasi lembaga-lembaga yang seharusnya bertugas secara independen dalam sistem peradilan.

Terakhir, adanya tuduhan mafia peradilan terhadap aparat penegak hukum. Lemahnya koordinasi diantara penegak hukum baik pada tataran terotiris dan kaidahnya, maupun tingkat operasional membuat praktek penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin sulit. Karena hal tersebutlah dapat menjadi dampak negatif bagi aparat penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-Undang dengan baik.

Ketidakefektifan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan kekerasan oleh aparat penegak hukum di Indonesia dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu Faktor Struktural, Faktor Kultural, Faktor Legal, Faktor Sosial dan Ekonomi, serta yang terakhir adalah Faktor Pendidikan dan Pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum.

Faktor struktural merupakan salah satu yang menjadi penyebab utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering mengakibatkan penegakan hukum yang tidaklah efektif. Kelemahan dalam struktur kelembagaan ini menyebabkan ketidakmampuan institusi untuk menindak pelanggaran HAM secara efektif dan menciptakan celah dalam sistem perlindungan HAM yang ada.

Lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh kelemahan struktural dalam lembaga penegak hukum di Indonesia. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua institusi yang menjadi kunci dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Institusi ini, seringkali menghadapi tantangan dalam hal kurangnya sumber daya dari segi infrastruktur maupun personel. Keterbatasan sumber daya tersebutlah yang dapat menjadi suatu hambatan dalam penyelidikan dan penanganan kasus-kasus. Sehingga menyebabkan proses hukum tidak efektif. Upaya reformasi untuk memperkuat kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini menjadi tuntutan yang mendesak.

Kurangnya pengawasan serta kurangnya transparansi dalam proses hukum seringkali dapat memperburuk situasi. Seseorang dapat tidak dikenai sanksi karena kesalahannya atau dapat dibebaskan dari hukumannya disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara efektif.

Selain kurangnya pengawasan dan kurangnya transparansi, struktur organisasi yang tidak efektif juga merupakan salah satu faktor struktural ketidakefektifan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kekerasan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Adanya birokrasi yang rumit dan sistem internal yang terjadi dalam aparat penegak hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat mejadi penghambat penegakan hukum yang efektif di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat perlindungan yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu dari sejak lahir dan harus dihormati oleh setiap orang, termasuk mereka yang berkuasa. Hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang diberikan berdasarkan keadaan, kecenderungan politik tertentu, atau kehendak individu. Melainkan sebuah kekuatan moral yang mendasari kewajiban perlindungan serta penjaminan martabat manusia.

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih lanjut menjamin hak asasi manusia warga negara Indonesia, di samping UU No. 39/1999. Hak untuk hidup, hak untuk berkembang biak dan berkeluarga, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk diperlakukan secara adil oleh hukum, kebebasan beribadah dan berserikat, hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi, hak untuk merasa aman, hak untuk sehat secara jasmani dan rohani, hak untuk dilindungi, dipromosikan, ditegakkan, dan diwujudkan dalam semua hak asasi manusia, serta hak untuk dihormati oleh semua pemegang hak asasi manusia lainnya, semuanya dijabarkan dalam pasal-pasal tersebut.

Selain faktor struktural, faktor kultural juga memainkan peran penting. Peter Marzuki menjelaskan bahwa budaya kekerasan dan impunitas yang telah mengakar dalam masyarakat dan di kalangan aparat penegak hukum memperburuk pelanggaran HAM. Budaya yang menormalisasi kekerasan dan menganggapnya sebagai bagian dari tugas aparat penegak hukum menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perlindungan HAM yang efektif. Kurangnya pelatihan dan kesadaran mengenai hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum turut memperburuk masalah ini. Marzuki menekankan perlunya perubahan budaya di dalam institusi penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan HAM.

Faktor legal juga sangat mempengaruhi ketidakefektifan perlindungan HAM. Dalam bukunya, ketidakefektifan perlindungan HAM sering kali disebabkan oleh peraturan yang tidak memadai atau implementasi hukum yang tidak konsisten. Pembaruan dan harmonisasi hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan HAM diimplementasikan dengan efektif. Ketidakpastian hukum dan pelaksanaan peraturan yang lemah memperburuk ketidakefektifan perlindungan HAM di Indonesia.

Faktor sosial dan ekonomi turut berkontribusi terhadap masalah ketidakefektifan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kekerasan oleh aparat penegak hukum di Indonesia ini. Ketidaksetaraan antara sosial dan ekonomi dapat memperburuk kualitas penegakan hukum. Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan sosial sering kali mempengaruhi kualitas penegakan hukum, termasuk perlindungan HAM.

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menyebabkan aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi atau pelanggaran HAM untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompoknya. Seringkali masyarakat yang dikategorikan menengah kebawah atau terpinggirkan memiliki akses yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat menengah keatas untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di Indonesia.

Terakhir adalah pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam perlindungan HAM. Marzuki menekankan bahwa kurangnya pelatihan mengenai hak asasi manusia dan etika profesional dapat mengakibatkan penanganan kasus kekerasan yang tidak efektif. Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan aparat penegak hukum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktiknya.

Secara keseluruhan, berbagai faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kekerasan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Reformasi yang menyeluruh di setiap aspek ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAM di negara ini.

B. Strategi Mendukung Penegakan Hukum Yang Berintegritas Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Keadilan (*Gerechtigkeit*) adalah salah satu dari tiga nilai yang membentuk hukum itu sendiri, yang menetapkan bahwa penegakan hukum harus adil, yang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan menodai kredibilitas

penegakan hukum. Stabilitas nasional akan terganggu hingga hak asasi manusia terlindungi jika masyarakat Indonesia tidak memperhatikan hukum yang berlaku, yang mengancam ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Mewujudkan nilai keadilan dalam hukum dapat dicapai dengan berbagai cara. Misalnya, dengan tidak memihak dalam suatu kasus, dengan mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, dan dengan membangun hukum yang ada di masyarakat, termasuk budaya dan peraturan hukum yang tidak tertulis.

Kedua, prinsip kemanfaatan hukum, atau “*Zeckmaessigkeit*”, yang menyatakan bahwa petugas polisi harus dapat menarik kesimpulan praktis tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan mereka dari hasil keputusan masyarakat dan proses penegakan hukum. Masyarakat harus dapat memetik manfaat dari hukum.

Sicherheit, atau kepastian hukum, adalah yang ketiga. Ini berarti bahwa ada perlindungan untuk mencegah suatu tindakan atau tindakan dilakukan tanpa proses hukum. Karena adanya kepastian hukum ini, seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena diyakini bahwa tanpa kepastian hukum, seseorang akan kehilangan arah, yang mengarah pada ketidakpuasan, maka kehadiran kepastian hukum menjadi sangat penting. Namun, dari ketiga tujuan hukum di Indonesia, praktik hukum sering kali mengabaikan salah satu nilai dan tidak menekankan nilai lainnya.

Kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan petugas lapangan dan masyarakat luas dalam hal mengintegrasikan penegakan hukum ke dalam masyarakat. Namun, ada banyak polisi yang tidak jujur yang mempermalukan diri mereka sendiri dengan menerapkan hukum secara tidak adil. Banyak orang masih percaya bahwa hukum di Indonesia “tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” yang berarti bahwa orang yang berkuasa mendapatkan keuntungan darinya, sementara orang miskin menderita akibatnya.

Sangat penting bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjunjung tinggi standar moralitas, kejujuran, dan profesionalisme setiap saat. Sederhananya, petugas polisi di Indonesia merupakan sasaran empuk untuk penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan kekerasan karena posisi mereka yang sangat rentan.

Banyak faktor, termasuk sumber daya keuangan, yang dapat mempengaruhi administrasi investigasi, penuntutan, dan proses pengambilan keputusan. Salah satu alasan mengapa aparat penegak hukum Indonesia diyakini melanggar hak asasi manusia adalah karena metode penegakan hukum mereka. Untuk alasan sederhana, masyarakat kelas menengah ke atas biasanya mendapatkan perlakuan istimewa. Di Indonesia, masyarakat kelas menengah ke bawah sering melaporkan bahwa aparat penegak hukum melanggar hak asasi mereka melalui perlakuan kasar dan insiden kekerasan.

Menurut cetak biru negara kontemporer, lembaga peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum, sementara birokrasi - terkadang disebut aparat penegak hukum - bertanggung jawab untuk menerapkan hukum tersebut ke dalam praktik. Untuk mewujudkan rencana negara hukum, lembaga eksekutif dan birokrasinya merupakan mata rantai. Dalam sebuah sistem hukum, independensi lembaga peradilan adalah yang terpenting. Pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif sangat penting. Negara Hukum dan kemakmuran nasional keduanya didukung oleh peradilan yang independen yang berarti prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara tidak boleh memerintah di luar apa yang diizinkan oleh hukum dan sebaliknya harus tunduk pada hukum. Selain itu, prinsip ini memastikan bahwa semua anggota masyarakat diperlakukan secara adil dalam interaksinya dengan satu sama lain dan dengan pemerintah.

Ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan ketika memperkuat otoritas lembaga peradilan dan kepolisian Indonesia untuk memastikan keamanan dan perlakuan yang adil bagi para korban kebrutalan polisi. Misalnya, meningkatkan standar bagi petugas polisi

dalam hal kualitas dan kemampuan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menanamkan rasa profesionalisme, kejujuran, karakter, dan moral yang baik pada aparat penegak hukum. Hal ini diyakini dapat melindungi hak asasi manusia dengan cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penegak hukum. Untuk alasan sederhana, hal ini berpotensi untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas bagi semua penduduk. Masyarakat akan lebih percaya bahwa setiap masalah hukum akan diselesaikan melalui jalur yang tepat jika penegakan hukum berjalan efektif dan berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan standar kepolisian Indonesia, memperluas kesempatan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Tujuan dari peningkatan keilmuan yang komprehensif ini adalah untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum Indonesia memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan kebrutalan polisi di Indonesia dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kepolisian Indonesia.

Memperbaiki sistem perekrutan, promosi, pendidikan, dan pelatihan aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, merupakan langkah yang sangat penting di samping meningkatkan kompetensi dan kualitas aparat penegak hukum.

Sebelum menjadi aparat penegak hukum tentunya ada beberapa serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadi aparat penegak hukum. Sistem perbaikan perekrutan merupakan langkah yang paling utama dalam terwujudnya aparat penegak hukum yang efektif. Tindakan ini berguna untuk mencegah adanya aparat penegak hukum yang tidak amanah, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang bahkan melakukan tindak kekerasan yang berujung pada pelanggaran perlindungan hak asasi manusia nantinya.

Terakhir adalah adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum di Indonesia agar terjaminnya kehidupan mereka. Dengan terjaminnya kehidupan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, maka harapannya dapat meminimalisir bahkan memusnahkan aparat penegak hukum yang tidak berintegritas. Salah satu faktor tidak tercapainya integritas dalam aparat penegak hukum adalah masalah ekonomi. Seringkali masyarakat menengah kebawah tidak mendapatkan pelayanan yang layak jika dibandingkan dengan masyarakat menengah keatas.

Urgensi penegakan hukum terhadap masyarakat yang adil sangat penting dalam sebuah negara, karena hal ini dapat menjamin hak asasi manusia dan masyarakat dapat dihormati dan dilindungi oleh hukum. Indonesia memiliki beberapa contoh di mana hukum ditegakkan secara adil. Yang pertama adalah menegakkan hukuman yang wajar dan adil atas kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya pemberian hukum yang setimpal di Indonesia, maka hal itu akan memberi dampak agar mengurangi tindak kekerasan di Indonesia. Masyarakat bahkan aparat penegak hukum akan berfikir panjang untuk melakukan tindak kekerasan karena sanksi hukum yang ada di Indonesia bersifat tegas dan nyata.

Ilustrasi kedua adalah bagaimana hukum diterapkan tanpa bias. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan prinsip non-diskriminasi dalam penerapan hukum di Indonesia.

Diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Diskriminasi juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminasi, jika tidak diatur, dapat menyebabkan penurunan populasi atau bahkan pencabutan hak secara nasional terhadap kelompok etnis atau kelompok masyarakat tertentu.

Dan ketiga, hak-hak masyarakat tidak dilanggar. Menghormati dan melindungi hak-hak antar manusia adalah salah satu cara untuk mencegah penindasan terhadap hak-hak individu. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghormati serta melindungi hak-hak orang lain adalah menghindari segala bentuk penindasan, seperti menyebarkan gosip atau membuat komentar yang menyinggung perasaan orang lain.

KESIMPULAN

1. Kerangka hukum yang ada saat ini diyakini belum secara memadai mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan oleh penegak hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk yang berkaitan dengan struktur, kurikulum, hukum, masyarakat, dan pendidikan.
2. Ada beberapa cara untuk memperbaiki sistem perlakuan aparat penegak hukum agar dapat melindungi hak asasi manusia dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan standar pelatihan dan pendidikan polisi. Cara lainnya adalah dengan merombak proses rekrutmen, yang mencakup peningkatan kesempatan untuk maju, kemajuan dalam departemen, dan kualitas hidup secara keseluruhan bagi petugas polisi.

Saran

1. Seharusnya aparat penegak hukum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk menjalankan perlindungan hak asasi manusia secara efektif tanpa terpengaruh oleh faktor apapun.
2. Seharusnya pemerintah bisa mendukung dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum agar terciptanya peningkatan penegakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Alexander (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Law Research*, Vo.1, No.1.
- Andrew Shandy Utama (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol.1, No.3.
- Erna Dewi (2010). Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Neliti*.
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga (2021). Peran Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1.
- Gilang Putra, Kayus Kayouwan Lewoleba (2024). Menyikapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.2, No.3.
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, Ma'mun Murod (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol.2, No.1.
- Hasaziduhu Moho (2019). Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Dharmawangsa*, Vol.13, No.1.
- Hisam Ahyani (2021). Identitas Penegakkan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.3, No.2.
- Ias Muhlasin (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakkan Hukum. *Jurnal Al-Qadau*, Vol.8, No.1.
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, Mochammad Agus Rachmatulloh (2022). Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1, No.2.
- Larashati Putri, Mochammad Najib Imanullah (2023). Kajian Sosiologis Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.11, No.1.

- Laurensius Arliman (2020). Mewujudkan Penegakkan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal UmPalembang*, Vol.2, No.2.
- MG Rahman, S Tomayahu (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*.
- Muhammad Adam Ar (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.1, No.1.
- Muhammad Ansori Lubis, Ria Shinta Dhevi, Muhammad Yasid (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28, No.2.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi (2022). Penegakkan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10, No.2.
- Olivia Anggie Johar (2021). Realitas Permasalahan Penegakkan Hukum Di Lingkungan Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.15, No.1.
- Tiar Adi Riyanto (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.6, No.3.
- Uyla Maylani, Damai Vistiani Gulo, Farhan Luthfi Azidan (2022). Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *PLEDOI Jurnal Hukum Dan Pengadilan*, Vol.1, No.1.
- Vivi Ariyanti (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2.